



PEMERINTAH DESA KANDANGMAS

KECAMATAN DAWE

KABUPATEN KUDUS

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS, KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS**

NOMOR : 141/10/I/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
(KAMPUNG KB) DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS**

KEPALA DESA KANDANGMAS,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kerja sama lintas sektoral dalam pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta Program Pembangunan sektor lain yang berada di wilayah Dusun Sudo/ Rukun Warga RW.09, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kampung KB dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standart Pelayanan Minimal;
 6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 55/Hk-010/B5/2010 tentang Pedoman Standart Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten / Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017;
 11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Kampung KB DESA KANDANGMAS Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai Tugas dan Fungsi :
1. Tugas :
 - a. melaksanakan tugas sesuai dengan bidang masing-masing yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Pembangunan di Wilayah Kampung KB DESA KANDANGMAS Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
 - b. menentukan target sasaran dan jadwal kegiatan;
 - c. merencanakan evaluasi dan penilaian dari seluruh hasil usaha kegiatan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.
 2. Fungsi :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Program KKBPK dan Program Pembangunan lainnya di Kampung KB;
 - b. melaksanakan pemantauan kegiatan;
 - c. melaksanakan evaluasi hasil kegiatan;
 - d. mencatat dan menyiapkan bahan informasi pelaksanaan kegiatan;
 - e. mengevaluasi seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan;
 - f. menyusun laporan kegiatan.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangmas
pada tanggal : 12 Januari 2023

KEPALA DESA KANDANGMAS



H. SHOFWAN

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA
KANDANGMAS
Tanggal : 12 Januari 2023
Nomor : 141/10 /I/2023

**TIM KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KB
DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS**

- | | | |
|--------------------------------|---|----------------------|
| 1. Pelindung | : | H SHOFWAN |
| 2. Penasehat | : | Hj SRI WAHYUNI |
| 3. Ketua | : | SABARI S.Pd |
| 4. Sekretaris | : | RISDIANA ULFAH |
| 5. Bendahara | : | 1. MUSTAGHFIROH |
| 6. Seksi-seksi | : | |
| - Seksi Keagamaan | : | 1. SOKIP |
| | : | 2. KUSMAYANI |
| - Seksi Sosialisasi/Pendidikan | : | 1. SUTOMO |
| | : | 2. SUWARI |
| - Seksi Reproduksi | : | 1. HENI RUJIAH |
| | : | 2. UMI AWALIYAH |
| - Seksi Ekonomi | : | 1. MARLYNDA ERIYANTI |
| | : | 2. AHMAD SAMIAN |
| - Seksi Perlindungan | : | 1. SAGIYO |
| | : | 2. RUSIDI |
| - Seksi Cinta dan Kasih Sayang | : | 1. MUSLIHAH |
| | : | 2. NOR ALIMAH |
| - Seksi Sosial Budaya | : | 1. SLAMET RIYADI |
| | : | 2. AHMAD MUSTAFIN |
| - Seksi Lingkungan | : | 1. PITONO |
| | : | 2. DARWINTO |
| | : | 3. NOOR BADRI |

